



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak antara:

DISAMARKAN, NIK: DISAMARKAN, tempat, tanggal lahir Purworejo, 11 Februari 1994, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di DISAMARKAN, RT022, RW009, Kelurahan DISAMARKAN, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email triwarniati55@gmail.com; sebagai **Penggugat**;
melawan

DISAMARKAN, tempat, tanggal lahir Kulon Progo, 14 Maret 1988, Umur: 36 tahun agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di DISAMARKAN, RT022, RW009, Kelurahan DISAMARKAN, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates, Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt tanggal 03 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: DISAMARKAN tertanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama di Kediaman bersama DISAMARKAN, RT022, RW009, Kelurahan DISAMARKAN, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta selama 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **DISAMARKAN**, NIK: DISAMARKAN, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2013;
 - 4.2. **DISAMARKAN**, NIK: DISAMARKAN, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Februari 2016;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat tidak bisa untuk diajak berdiskusi ketika membahas persoalan rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan melukai Penggugat dengan cara menampar dan melempar Penggugat menggunakan kursi kayu;
6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2019 dimana terjadi peselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di DISAMARKAN, RT022, RW009, Kelurahan DISAMARKAN, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang mana hal ini sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun;
7. Bahwa telah diupayakan mediasi dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan per bulan sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun
11. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 027/SKTM//2025 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kelurahan DISAMARKAN, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo maka Penggugat mohon agar dapat berperkara secara prodeo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **(DISAMARKAN)** Terhadap Penggugat **(DISAMARKAN)**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **DISAMARKAN** Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2013, **DISAMARKAN**, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Februari 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil terkait permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan insidentil tersebut, permohonan Penggugat dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **DISAMARKAN** atas nama **Tri Warniati** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 28 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: Bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **DISAMARKAN** tertanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: Bukti (P.2);
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **DISAMARKAN** atas nama **DISAMARKAN** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 18 Desember 2019. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: Bukti (P.3)

4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **DISAMARKAN** atas nama **DISAMARKAN** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 31 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: Bukti (P.4)

B. Saksi

1. Saksi 1, **DISAMARKAN**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 25 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tangkil, RT001, RW003, Kelurahan Jogoresan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sebagai ibu kandung Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa untuk diajak berdiskusi persoalan rumah tangga seperti pada saat diajak berjualan Tergugat justru marah-marah sampai melempar barang yang ada didekatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sekarang Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan sawasta sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh tambak udang namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, sejahtera dan bertumbuh kembang dengan baik;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mengasuhnya serta melindunginya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat selama ini dikenal sebagai seorang Ibu yang baik, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anaknya;
2. Saksi 2, Dina Nur Viana binti Sarmono, NIK 3306046401060001, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 24 Januari 2006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Sudimoro, Kelurahan Bapangsari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sebagai keponakan Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa untuk diajak berdiskusi persoalan rumah tangga seperti pada saat diajak berjualan Tergugat justru marah-marah sampai melempar barang yang ada didekatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh tambak udang namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, sejahtera dan bertumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mengasuhnya serta melindunginya dengan baik;
- Bahwa Penggugat selama ini dikenal sebagai seorang Ibu yang baik, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh dan nafkah anak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, namun berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan jika mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* angka 3 C Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4, merupakan fotokopi dari akta otentik. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa P.2 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 secara berurutan membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak yang bernama:

- 1) DISAMARKAN, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2013 (usia 11 tahun 4 bulan);
- 2) DISAMARKAN, lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Februari 2016 (usia 9 tahun 1 bulan);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: Pasal 145 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang semasa perkawinan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - DISAMARKAN, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2013 (usia 11 tahun 4 bulan);
 - DISAMARKAN, lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Februari 2016 (usia 9 tahun 1 bulan);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kondisi tidak rukun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik, tetap terjaga tumbuh kembangnya, dan Tergugat tetap masih memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pertimbangan Petikum demi Petikum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petikum gugatan Penggugat satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Petikum 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petikum tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petikum Penggugat yang lain;

Petikum 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (DISAMARKAN) Terhadap Penggugat (DISAMARKAN);

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan antara suami istri, sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan rambu-rambu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal yang berlangsung sejak 5 (lima) tahun yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabilq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائن**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun dalam kondisi tidak rukun dan tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitim 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama DISAMARKAN Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2013, DISAMARKAN, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Februari 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitim tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemashlahatan sang anak (*child interest*);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama DISAMARKAN Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2013, DISAMARKAN, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Februari 2016;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan
 - (a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*
 - (b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, kedua anak Penggugat dan Tergugat masih masuk kategori belum mumayyiz karena berusia di bawah 12 (dua

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun;

- Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan pertimbangan hak asuh anak, perlu ditegaskan bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);
- Bahwa telah menjadi fakta hukum, selama tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut tetap terlindungi dan memperoleh hak-hak dasarnya sebagai anak;
- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) dikemukakan oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;
- Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu yang menghendaki hak asuh atas anak juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) Tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 telah memberi petunjuk dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;

- Bahwa keengganan pemegang hak asuh atas anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh atas anak yang bernama DISAMARKAN Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2013, DISAMARKAN, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Februari 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Petitem 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur yang pada pokoknya orang tua anak berpisah, anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup **dari kedua orang tuanya**;
- Bahwa meski demikian, pihak yang utama dibebani memberikan nafkah kepada anak adalah ayah kandung anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak, maka Majelis akan menetapkan besaran nafkah untuk anak yang wajib ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, pada dasarnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak bagi anak dan memperhatikan kemampuan Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan, para saksi menerangkan bahwa hingga saat ini Tergugat masih tetap memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan demikian, karena besaran nafkah yang diminta oleh Penggugat adalah sesuai dengan fakta yang telah berlangsung, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya, terkait pembebanan nafkah anak tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 yang mengatur bahwa "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Oleh karenanya, Majelis Hakim menentukan adanya kenaikan dengan besaran 10% setiap tahunnya dari nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya untuk kedua anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Ancaman Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar nafkah dua anaknya dengan jumlah minimum sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka apabila Tergugat enggan untuk membayarkan nafkah tersebut sedangkan dirinya mampu, maka Tergugat dapat diancam dengan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

Petitum 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait petitum tersebut, oleh karena permohonan pembebasan biaya perkara yang diminta oleh Penggugat telah diputus dalam putusan sela sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menjawab petitum gugatan angka 1 dengan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DISAMARKAN) terhadap Penggugat (DISAMARKAN);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk anak yang bernama:
 - 4.1. DISAMARKAN, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2013 (usia 11 tahun 4 bulan);
 - 4.2. DISAMARKAN, lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Februari 2016 (usia 9 tahun 1 bulan);dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 4 (empat) tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
6. Membebaskan biaya perkara dari Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Faudzan, S.Sy., dan Muhamad Ainun Najib,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Zulhery Artha, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heru Purwanto, S.H.

Rincian biaya:

Rp0,00 (non rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)